

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif

Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
kayusklewoleba@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan bagian masyarakat tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial, sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan data primer untuk mempertajam analisis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan diversifikasi dalam penanganan anak dalam rangka mewujudkan konsep keadilan restoratif atau keadilan keseimbangan antara pelaku dan korban merupakan terobosan dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan diversifikasi dalam peradilan anak dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif merupakan langkah yang tepat untuk menghindarkan anak dari peradilan pidana yang berpotensi merampas kemerdekaan anak. Penerapan pidana pada anak merupakan pilihan yang paling terakhir dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Kata Kunci: Implementasi, Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap semua warga negara. Anak merupakan bagian dari warga negara, dan dapat dikatakan sebagai salah satu aset masa depan negara. Dikatakan sebagai aset dan masa depan negara karena ditangan anak-anak yang sedang berproses menjadi manusia dewasa kita menaruh harapan besar bahwa mereka dapat melanjutkan tongkat estefet kepemimpinan Indonesia di masa akan datang. Bertolak dari hal tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian harapan kita untuk menjadikan anak-anak sebagai penerus kepemimpinan Indonesia dimasa datang, tampaknya tidak mudah, karena berbagai masalah yang dihadapi anak-anak kita saat ini.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas-hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Perlindungan anak di Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga menyatakan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dengan diratifikasinya KHA, maka indonesia mengemban mandat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dengan memberikan perlindungan hukum sehingga anak dapat hidup sejahtera. Pada tahun 1999, Indonesia juga mengesahkan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggungjawab pemerintah dan juga masyarakat secara keseluruhan. Indonesia juga mengatur perlindungan anak secara khusus dalam UU No 23 tahun 2002 yang disempurnahkan dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Nuraeni. 2021).

Setiap anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat atau mengasuhnya di mana ia dibesarkan. Dalam hal ini anak dapat digambarkan sebagai kertas putih yang tergantung pada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan Anak berdasarkan hukum yang berlaku memiliki definisii yang sedikit berbeda satu dengan lainnya di dalam peraturan-peraturan yang berlaku pada umumnya. Dalam Pasal 1 huruf ke

3 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijelaskan bahwa “yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 butir ke 2 Undang–Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatakan bahwa: “yang disebut anak adalah sampai batas umur sebelum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin” Dalam beberapa kejadian yang terjadi dimasyarakat saat ini dalam beberapa dekade terjadi berbagai peristiwa atau kejadian seperti kasus kekerasan terhadap anak dan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi . tentu perihal ini menjadi catatan penting yang harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya. Pemerintah perlu melakukan pembenahan sistem pengawasan yang ada di setiap lembaga dan instansi untuk melakukan usaha preventif bagi anak. Selain itu, upaya memberikan advokasi dan sosialisasi bagi seluruh elemen masyarakat perlu ditingkatkan agar bersama-sama menjaga dan melindungi anak demi kebaikan tumbuh kembangnya.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa kriminalitas serta pengaruh negatif penyalagunaan narkoba, psikotropika dan beberapa bentuk tindak kriminalitas lainnya yang dilakukan anak semakin meningkat. Banyaknya kasus anak berhadapan dengan hukum tersebut, maka berbagai pihak terutama pemerintah berusaha untuk membuat regulasi khusus yang mengatur tentang penanganan anak berkonflik dengan hukum (ABH).

Didalam KUHP diatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 (enam belas) tahun sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia terendah sehingga seolah-olah anak baru lahirpun dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Proses peradilan pidana anak dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu melalui tahap penyidikan, proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan dan dalam rangka penyidikan, penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan. Dalam proses penuntutan dilakukan oleh pihak kejaksaan Penuntut Umum dan setelah proses penuntutan maka kasus yang pelaku tindak pidananya adalah seorang

anak di bawah ke pengadilan pidana anak yang kemudian dilakukan proses beracara di depan sidang sampai mendapatkan putusan dari pengadilan. Namun dalam prakteknya penerapan pemidanaan yang mengacu pada KUHP ternyata tidak menimbulkan efek jera dan berkurangnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat disebabkan karena model dan sistem pemidanaan yang dilakukan cenderung menggunakan pendekatan pemidaan retributif dengan penerapan sanksi pidana secara fisik tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya yang terdapat didalam diri anak yang menjadi pemicu anak melakukan sebuah pelanggaran hukum atau tindak pidana. Dari kondisi ini pemerintah berusaha untuk mencari formulasi dan merancang peraturan perundangan yang lebih khusus untuk menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Pada awalnya pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lahirnya Undang-Undaang Pengadilan anak ini sebagai respon pemerintah terhadap kasus ank berkonflik dengan hukum yang pada waktu sebelumnya belum ada payung hukum yang jelas tentang bagaimana memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Nmaun, dalam pelaksanaanya Anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan belum secara komperehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkarkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum

Karena latar belakang terjadinya anak berkonflik dengan hukum ternyata begitu kompleks. Oleh sebab itu penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan secara hati-hati dan khusus supaya mencegah timbulnya berbagai dampak buruk yang dialami oleh anak selama dalam proses hukum. Lahirnya Undang-Undang Pengadilan anak secara yuridis dan filosofis juga sebenarnya mencoba memberikan bentuk

perhatian dan keberpihakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam perjalanannya Undang-Undang tersebut dianggap belum banyak mengakomodir anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dan dalam implementasinya regulasi tersebut mengalami masukan, usulan dan revisi sehingga Pemerintah Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 berganti menjadi Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini dipandang lebih komprehensif dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya. Karena pada Undang-Undang ini mengupayakan adanya penyelesaian kasus-kasus anak di luar pengadilan dan dimungkinkan penyelesaian masalah dengan memulihkan kondisi hubungan anak dan pelaku anak maupun korban anak dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran pidana dengan melibatkan peran dari orang tua, masyarakat dengan pelaku. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya yang disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi yang belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut telah diperjelas lagi dalam pasal dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka yang dituntut untuk bertanggung jawab dihadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya menjalani hukuman didalam penjara. Upaya penegakan hukum terhadap anak perlu dilakukan terhadap anak adalah bagian dari proses pendidikan terhadap anak untuk anak dapat belajar secara bertahap mengerti dan memahami dampak dari tindakan yang dilakukan dan belajar bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan hak-hak anak, karena semua proses penegakan hukum terhadap anak adalah demi kepentingan yang terbaik untuk anak. Dari sebab itu maka upaya penegakan hukum terhadap anak harus sedapat mungkin menjamin untuk pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan bagian masyarakat tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial, sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk

perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan Pidana anak menegakan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.

Prinsip tentang perlindungan anak yaitu prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk mendapatkan perlindungan hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu jika terdapat anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak munculah suatu gagasan terkait penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan cara pengalihan atau bisa kenal dengan proses diversifikasi. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap anak itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang harus dijunjung tinggi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Selain itu, para penegak hukum juga harus mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukumlah yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap anak. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik untuk anak dengan wujud terjaminnya hak-hak anak tersebut. Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif. Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama Restorative Justice atau diversifikasi (pengalihan). Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sistem itu lebih berpihak kepada anak. Karena dengan itu, anak akan terbebas dari stigma buruk apabila pernah menjalani peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; implementasi sistem peradilan pidana anak dan

kebijakan keadilan restoratif sebagai wujud perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

A. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada/hukum positif). Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, tertier serta pengumpulan data kepustakaan yang akan ditelaah dan diolah secara kualitatif untuk dapat memenuhi rumusan masalah yang ada, setelah itu dapat diambil sebuah kesimpulan dari hasil pengolahan data. Oleh karenanya dua pendekatan tersebut sangat menunjang penulis untuk melakukan penelitian ini sebab permasalahan yang diambil penulis akan berdampak dengan Undang- Undang serta kasus yang akan penulis teliti

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Kedudukan Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 25 ayat (1) UU No 48 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PTUN. Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana. Tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan berupa peradilan anak dan sebagainya. Kemungkinan menempatkan peradilan khusus disamping empat Badan Peradilan yang sudah ada, berdasarkan

pasal 27 UU No. 48 tahun 2009, dapat diketahui bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diatur dengan undang-undang.

Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus, yang merupakan spesialisasi dan deferensiasinya di bawah peradilan umum. Peradilan pidana anak sendiri diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan anak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan sampai dengan tahap pembinaan setelah anak menjalani pidana. Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai ultimum remidium (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan yang terbaik bagi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Konsep penegakan hukum terhadap anak selama ini yang cenderung mengarah kepada

pendekatan formalistik membuat anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi beberapa masalah psikologis seperti anak merasa dirinya sebagai orang yang bersalah dan patut untuk dihukum, merasa diri kotor tak berguna dan dampak psikologis lainnya yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan sosialnya.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak dan sebagai bagian dari usaha dan upaya perlindungan terhadap anak, dengan maksud mendidik guna memperbaiki kembali sikap dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Peradilan pidana anak hendaknya memberikan perlindungan, bimbingan, pendidikan melalui putusan keputusan yang terbaik yang diberikan aparat penegak hukum. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologisnya bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak wajar, kecemasan dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan hal-hal di atas perlu ada aturan hukum yang menjadi landasan, menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai sarana terwujudnya kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan, dalam rangka mengambil tindakan yang tepat terhadap anak.

Secara teoritis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

b. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/*The Beijing Rules* No.40/33 tahun 1985, pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. Sedangkan berdasarkan pasal 37 ayat b Konvensi Hak Anak menyebutkan “Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir (last resort), dan untuk jangka waktu yang paling pendek. Bertolak dari hal tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang

salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum atau sering disebut anak sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah sebatas kenakalan (*juvenile delinquency*) tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perihal kenakalan anak (*juvenile delinquency*), istilah ini sebenarnya diambil dari istilah asing yakni *juvenile delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rindu, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak. Pengertian frasa “terbaik untuk anak”, terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis maupun sosial, sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama. Penangan anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya diversifikasi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal). Namun keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan diversifikasi (jika memenuhi persyaratan diversifikasi), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana anak. Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi dan labelisasi) dan terjadinya pembiasaan kebiasaan-kebiasaan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak ke luar LAPAS (prisonisasi), bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social*

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara Anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak memiliki tiga aspek penegakan hukum yaitu aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formil dan aspek pelaksanaan hukum pidana. Pertama, aspek hukum pidana materil bahwa terlihat dari diaturnya ketentuan tentang Diversi, Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana anak, Pidana dan Tindakan. Mengupayakan sikap diversi merupakan cara yang tepat dalam proses penegakan hukum bagi setiap Anak. Hal ini karena lebih menekankan semangat kepedulian dan menjaga dari terjadinya hal-hal yang dapat memperlakukan anak didepan umum. Selain itu juga ada batasan umur yang menjadi perhatian penting karena mengingat belum siapnya mental anak dalam, menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada dirinya. Serta mengingat proses tumbuh kembang yang harus dilaluinya tanpa ada beban traumatis akibat kesalahan yang telah dilakukannya.

Kedua, aspek hukum pidana formal, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Penerapan aspek ini tetap mengedepankan pada pemenuhan hak anak demi terhindarnya dari terjadinya tindakan diskriminasi pada anak. Maka bagi para pelaksana aparat penegak hukum untuk mengetahui dan memahami secara utuh tentang prosedur pelaksanaan peradilan dari awal sampai akhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga, aspek hukum pelaksanaan pidana bahwa terlihat dari diaturnya tempat pelaksanaan dan sanksi yang diberikan. Penerapan aspek ini diupayakan dapat dialakukan dengan tindakan yang tidak mmeberatkan bagi anak, memberikan nilai mendidik dan perubahan dan memberikan efek sosial yang baik. Sehingga anak tersebut bisa dapat bermain dengan dunianya, mengembangkan segala bentuk bakat

dan potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan hukuman ini juga hendaknya mengambil solusi terbaik dengan melibatkan masukan dan peran orang tua dalam membina anaknya agar kejadian, sikap salah ataupun khilaf tidak terulang dikemudian hari. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara peradilan pidana anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan sebagainya. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu hakim harus bahwa putusan yang akan diambil akan menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak .

2. Kebijakan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Penerapan Diversi Dalam Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Di dalam penjelasan umum UU 11 Tahun 2012 disebutkan, UU N0.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar dapat melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berguna pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam kenyataan dan pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Guna meminimalisir dampak buruk proses peradilan pidana terhadap anak maka dalam The Beijing Rules , telah memberikan panduan dan pedoman sebagai upaya menghindari anak dari dampak buruk pemidanaan, dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan berupa kebijakan dalam penanganan atau penyelesaian perkara anak dengan tidak menempuh jalan formal, yaitu dengan menghentikan atau tidak melanjutkan perkara tersebut, atau dengan

jalan menyerahkan kepada masyarakat atau mengebalikan kepada orang tua anak untuk dibina dan di didik. Tindakan ini yang kemudian lebih populer dikenal dengan diversifikasi (*diversion*). Gagasan tentang diversifikasi ini kemudian dicanangkan dalam *Standard Minimum Rule for Administrative of Juvenila* (The Beijing Rules), yang merupakan standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversifikasi yaitu *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan).

Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication Diversifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu, dari proses peradilan pidana formal menuju kearah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Dalam rangka menghindari anak dari sistem peradilan pidana formal, yang memiliki dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenal konsep diversifikasi. Secara singkat konsep diversifikasi (*diversion*) merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar peradilan pidana formal atau diselesaikan melalui mekanisme peradilan non formal. Diversifikasi dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan semangat *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana lebih menekankan pada keadilan pemulihan. Penyelesaian suatu perkara yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk menemukan penyelesaian terbaik dari suatu perkara, selanjutnya untuk memulihkan kembali keseimbangan yang telah terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Di Indonesia, istilah diversifikasi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain "Diversifikasi", yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang (Atmasasmita, 2003).

Sedangkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum , Pasal 1 ayat (7) Undang –Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Bab II PP Nomor 65 tahun 2016 yang membahas tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penaangan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas)tahun , Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang diatur dalam PP ini adalah perkara anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam PP Nomor 65 tahun 2015 yang membahas tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, menyatakan bahwa, tujuan dilakukannya diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Setiap aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa anak wajib menupayakan diversi dalam hal tindak pidana yang terancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewajiban (imperatif) bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk melaksanakan diversi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Apabila diversi tidak diupayakan, walaupun syarat telah terpenuhi, maka demi kepentingan yang terbaik anak , Pembimbing Kemasyarakatan (pejabat fungsional penegak hukum dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum .

Tujuan diversi yang dituangkan dalam Pasal 6 UU No 11 tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 2012, menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi . Dalam ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang

diduga dilakukan oleh anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut

b. Penerapan Prinsip-Prinsip Restoratif Justice Dalam Perkara Anak

Menurut catatan sejarah, penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice paling dominan digunakan dalam, sejarah umat manusia. Ada pula yang menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”. Sistem ini sudah dipraktikkan diberbagai masyarakat, sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh . Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempersoalkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan mempergunakan sanksi pidana.

Ada beberapa prinsip yang menonjol dari restorative justice, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sebagai pelanggaran pidana.
- b. Restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat
- c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial

Restorative justice juga merupakan teraksi terhadap teori retributive yang berorientasi pada pembalasan, dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributive, sanksi pidana bersumber pada ide mengapa diadakan pemidanaan. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang pelanggar atau seperti yang dikatakan J. E Jonkers, bahwa saksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara sanksi tindakan berumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu “. Jika dalam teori retributive sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Restorative justice, adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Dalam perkara anak penggunaan prinsip restorative justice membuat semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara aktif dan kooperatif untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Penerapan prinsip restorative justice pada perkara anak berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Terjadi proses pemulihan kepada mereka dalam hal ini pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak
2. Pelaku kejahatan dalam hal ini anak, memiliki kesempatan untuk terlibat secara kooperatif dalam pemulihan keadaan (restrasi)
3. Pengadilan atau penegak hukum berperan menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Dalam praktek program restorative justice pada prinsipnya bertujuan menyikapi suatu perkara pidana terutama perkara anak, dengan mengidentifikasi dan mengambil, langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian dan kerusakan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan berupaya merubah suatu kebiasaan yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan terutama yang dilakukan oleh anak-anak.

Dalam penerapan keadilan restoratif perlu dilakukan secara hati-hati guna menghindari penyalagunaan. Pada prinsipnya penerapan keadilan restoratif tak semata-mata menghentikan suatu perkara. Tidak bisa diterapkan disemua perkara, yang patut diwaspadai kemungkinan munculnya korupsi yudisial. Artinya bahwa penggunaan keadilan restoratif diterapkan atau digunakan baik pada perkara anak maupun jenis perkara diluar perkara anak. Proses penggunaan keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban-pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara

sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional. Apabila proses restorasi tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini yaitu implementasi sistem peradilan pidana anak dan kebijakan keadilan restoratif sebagai wujud perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar peradilan pidana formal atau diselesaikan melalui mekanisme peradilan non formal. Diversifikasi dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Diversifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu, dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Keadilan restoratif yang diterapkan dalam perkara anak merupakan gagasan atau ide yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka memulihkan keadaan masing-masing. Karena keadilan restoratif menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dan memaksimalkan implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif terutama kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat, agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan baik. Karena sekalipun sudah hampir 10 (sepuluh) tahun UU SPPA ini hadir, namun dalam tataran implementasi masih menghadapi berbagai macam kendala atau hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang N0.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Buku:

Abdussalam , Adri Desasfuryanto 2014 . Hukum Perlindungan Anak, Penerbit PTIK Jakarta

Atmasasmita, Romli 2003. Peradilan Anak di Indonesia, Bandung Mandar Maju
Alfitra, 2019. Hukum Acara Peradilan Anak Wade Group Ponorogo Jawa Timur.

Gultom, Maidin , 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia” PT Refika Aditama Bandung

Heni Nuraeni dan Tanti Kirana Utami 2021 ‘Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Raja Grafindo Persada Depok

Kenneth Polk, 2003, "Juvenile Diversion in Australia: A National Review", Sydney Australia, Departement of Juvenile Justice and Held

Nawawi, Barda Arief, 2012. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Setyawati, Melly & Supriyadi Widodo Eddyono 2007 “Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP”, Seri Position Paper Reformasi KUHP No. 11/2007 ELSAM Jakarta

Waluyo, Bambang 2016 “Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice Rajawali Pers Raja Grafindo Persada Depok

Widodo , 2012. *Prisonisasi Anak Fenomena dan Penanggulangnya*, Aswaja Presindo Yogyakarta,

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Karya Ilmiah:

Alex Andreas Toria, Pujono, Nur Rochaeti “ Implementasi Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Ariani, Nevey Varida *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sisten Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Melindungi Anak” Jurnal Media Hukum* , Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Vol 21 No. 1 2014

Hambali, Azwad Rachmat *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana ((Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)* Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 15-30

Marlina, *Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, makalah disampaikan pada workshop tentang Restorative Justice dalam Perspektif UU Sistem Peradilan Anak dan Kearifan Lokal Masyarakat Nias, Hotel Nasional, Gunungsitoli, 21 Mei 2013,

Haris Dwi Saputro, Muhamad Miswarik “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” *Journal Inicio Legis* Volume 2 Nomor 1 Juni 2021

Ratomi, Achmad “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3, Desember 2013

Rizal, Muhammad Syamsu “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta) Naska Publikasi Skripsi Surakarte 2014

Wati, Emi Rosna *Penanganan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum “Justitian Jurnal Hukum* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Volume 1 No.2 Oktober 2017

Sumber Lainnya:

Harian Umum Kompas Rubrik Politik & Hukum “Salah Kaprah Keadilan Restoratif” Selasa 22 Februari 2022

Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Harapan dan Realitas 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak” KPAI 2016

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Peningkatan Efektifitas Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Laporan Akhir Tahun, 2017

